



PUTUSAN

NOMOR : 116/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

dalam sengketa antara ;

- 1. HERMINA MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Nelson Purba No. 53 Desa Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
- 2. LUPERTINA MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Kerta Dalem XII No. 24 Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- 3. PARIAMAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Haranggaol No. 66 D Desa Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
- 4. LAGERMAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Nelson Purba No. 45 Desa Tiga Raja, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
- 5. Ir. DHARMAWAN MANURUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Batas Duku

“Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



Sari Gang Merpati B Kelurahan Pedungan,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

6. REPENDI ROSMAN MANURUNG,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan BUMN, Tempat tinggal Jalan
Haranggaol No. 46 Desa Tiga Raja, Kecamatan
Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

- 1. JAHIRAS MANURUNG, S.H.,
M.Hum.;**
- 2. JULFAN ISKANDAR, S.H.;**
- 3. HUTTAL PAILOHOT LUMBAN BATU,
S.H.;**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/
Pengacara JAHIRAS MANURUNG, S.H., M.Hum.
& ASSOCIATES, Tempat kedudukan Jalan
Harapan Pasti No. 97 Kelurahan Binjai,
Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
01 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING;**

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA, Tempat kedudukan
Jalan Somba Debata No. 3 Kecamatan Balige
Kabupaten Toba;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

- 1. PAING PANGARIBUAN, S.Sit., M.H.;**
- 2. BETRIC YOLANDA BANJARNAHOR,
S.H.;**
- 3. FERNANDO SIAHAAN, S.H.;**
- 4. RIKA SANDHORA, S.H.;**

“Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 407.2/SKu-12.12/X/2020 Tanggal **12 Oktober 2020**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

D a n;

- 1. ESTI SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Terminal Sosor Saba No. 10 C Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
- 2. RAULI SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Gereja Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Simalungun;
- 3. FRIBEL GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan Diponegoro Gang Koprak No. 15 Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- 4. BENTI GULTOM, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Batang Kuis Gang Bukit Jeitun No. 118 Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- 5. WILY NIKSON GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Bangun Reksa Indah II Blok G No. 4 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;

“Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



6. **NARDUS GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan S.M. Raja Pasar Baru No. 90 NH Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;

7. **TANTI VERAWATI GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Pratista Timur I Blok A No. 17 Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung;

8. **RELLY GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gang Pengairan No. 53 Kelurahan Simarimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;

9. **BETMAN GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Parakaan Saat No. 52 Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;

10. **SELAMAT TUA GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Siria-ria Desa Siria-ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan;

11. **ANGGIAT SERASI GULTOM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Tempat tinggal Jalan D.I. Panjaitan Desa Parsaoran Samosir, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. **DAME PANDIANGAN, S.M.H., S.H., M.H.;**

2. **MARULAM PANDIANGAN, S.H.;**

3. **BINARIS SITUMORANG, S.H.;**

4. **TANJAYA SIDAURUK, S.H.;**

“Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



5. GOKMA SURYA PARTOGI PANDIANGAN, S.H.;

6. HUTUR IRVAN PANDIANGAN, S.H., M.H.;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan
Konsultan Hukum "PANDIANGAN'S LAWYERS
CLUB" Tempat kedudukan Jalan Nias Ujung
No. 65 Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar
Selatan, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal **15 Oktober 2020**,
selanjutnya disebut sebagai **PARA**
TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
116/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal **28 Juni 2021**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Plh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal **28 Juni 2021** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
181/G/2020/PTUN-MDN, tanggal **24 Maret 2021** ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : **116/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN** tanggal **5 Agustus 2021** tentang pembacaan Putusan pada hari **Kamis** tanggal **5 Agustus 2021**;

"Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN."



5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN** dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **24 Maret 2021** dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 12.363.600,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24 Maret 2021** diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tertanggal **30 Maret**

"Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN."



2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **31 Maret 2021** dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding kepada Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **31 Maret 2021** ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal **9 April 2021** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada tanggal **9 April 2021**, dan Memori Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **12 April 2021**;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **24 Maret 2021** sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

“Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding PARA PEMBANDING dan atau PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada perkara registrasi nomor 181/G/2020/PTUN-MDN. Yang diputus pada tanggal 24 Maret 2021 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima keseluruhan uraian pendalilan yuridis EKSEPSI dari PARA PEMBANDING dan atau PARA PENGGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding PARA PEMBANDING dan atau PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal / tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Surat Ukur No. 380/1995, tanggal 31 Maret 1995, Seluas 1.369 M² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Dari Bunga Manurung ;
3. Mewajibkan TERBANDING dan atau TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa serta mencoretnya dari daftar buku tanah, yaitu Sertipikat Hak Milik No. 73/Pardamean Ajibata, tanggal 31 Maret 1995, Surat Ukur No. 380/1995, tanggal 31 Maret 1995, Seluas 1.369 M² (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi), atas nama Dari Bunga Manurung ;
4. Menyatakan dalam hukum, TERBANDING dan TERGUGAT serta TERBANDING II INTERVENSI dan atau TERGUGAT II INTERVENSI untuk tunduk dan patuh melaksanakan amar putusan a quo ;

"Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN."



5. Menghukum TERBANDING dan atau TERGUGAT serta TERBANDING II INTERVENSI dan atau TERGUGAT II INTERVENSI untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal **28 April 2021** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal **28 April 2021**, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **28 April 2021**;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **24 Maret 2021** dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT ;

"Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN."



- Menkuatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 181/G/2020/PTUN-MDN. tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat Pertama maupun di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal **28 Mei 2021** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor **181/G/2020/PTUN-MDN**, tertanggal **19 April 2021** :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, tersebut telah diucapkan dalam persidangan
"Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN."



yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Maret 2021** diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding tertanggal **31 Maret 2021**, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor **187/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **31 Maret 2021**, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Para Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Para Penggugat, Saksi dari Para Tergugat II Intervensi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN**, tanggal **24 Maret 2021**, Memori Banding Para Penggugat, Kontra Memori Banding Para Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan

“Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : **181/G/2020/PTUN-MDN** tanggal **24 Maret 2021** yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

“Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

3. - Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 181/G/2020/PTUN-MDN tanggal 24 Maret 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **5 AGUSTUS 2021** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AK. SETIYONO, S.H.,M.H**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **5 AGUSTUS 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh

“Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”



SHELLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang
bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AK. SETIYONO,S.H.,M.H.,

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.,

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SHELLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Perkara	Rp. 230.000,00
J u m l a h	Rp. 250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

“Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan No.116/B/2021/PT.TUN.MDN.”